



Edukasi Kerjasama melalui Studi Tafsir Kerjasama Bilateral Penerbangan Kargo Internasional dalam Perspektif Hadist

Muhammad Afrizal Sauqi Billah¹, Zulkipli Lessy²

^{1,2}UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 23204012026@student.uin-suka.ac.id, zulkipli.lessy@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-02	The model of international relations at the beginning of Islamic history was mainly motivated by the interests of da'wah, its mission was to expand Islamic territory based on liberation. Countries under Roman or Persian rule. use literature study. The results of this research are the development of bilateral cooperation, namely foreign policy initiatives implemented through diplomatic letters from Rasulullah SAW implemented during the ceasefire period of the Hdaybiya Agreement. For administrative integrity, Rasulullah SAW created a silver ring with the words "Muhammad Rasulullah" as the symbol of his country. Muhammad SAW increasingly maintained his political bargaining position. The basic principles of international cooperation have existed for more than thirteen centuries. Religion cannot be separated from the state because religion regulates all areas of life, including politics and government. The role of religion in international cooperation This shows the importance of many Islamic thoughts in politics, especially in various perspectives that cross Western and Islamic cultures. Islam views international relations from a historical perspective, starting from the time of the Prophet Muhammad SAW when interactions between nations with an Islamic perspective began. The concept of international relations in Islam is understood through historical observations starting from the prophetic era until the emergence of ulama fatwas which regulate how international relations should occur in Islam. This view comes from the Al-Quran and Hadith which regulate all aspects of life in Islam, including relationships with Allah SWT and between humans, always referring to instructions from the Al-Quran and Hadith.
Keywords: <i>Islamic International Cooperation;</i> <i>Principles of Law Between Islamic Countries;</i> <i>The Role of Religion in International Relations.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-02	Model hubungan internasional pada awal sejarah Islam terutama dilatarbelakangi oleh kepentingan dakwah, misinya adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam berdasarkan pembebasan. Negara-negara di bawah kekuasaan Romawi atau Persia. unakan study literature. Hasil dalam penelitian ini yaitu perkembangan kerjasama bilateral yaitu Inisiatif politik luar negeri yang dilaksanakan melalui surat diplomatik Rasulullah SAW dilaksanakan pada masa gencatan senjata Perjanjian Hdaybiya. Untuk keutuhan administrasi, Rasulullah SAW menciptakan cincin perak dengan tulisan "Muhammad Rasulullah" sebagai lambang negaranya. Muhammad SAW semakin mempertahankan posisi tawar politiknya. Prinsip-prinsip dasar (basic principles) dalam kerjasama internasional sudah ada sejak lebih dari tiga belas abad sebelumnya. Agama tidak bisa dipisahkan dari negara karena agama mengatur segala bidang kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan, Peran agama dalam kerjasama internasional Hal ini menunjukkan pentingnya banyak pemikiran Islam dalam politik, terutama dalam berbagai perspektif yang melintasi budaya Barat dan Islam. Islam memandang Hubungan Internasional dari perspektif sejarah, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW saat interaksi antar bangsa dengan perspektif Islam dimulai. Konsep hubungan internasional dalam Islam dipahami melalui pengamatan sejarah mulai dari masa kenabian hingga munculnya fatwa-fatwa ulama yang mengatur bagaimana hubungan internasional seharusnya terjadi dalam Islam. Pandangan ini berasal dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur segala aspek kehidupan dalam Islam, termasuk hubungan dengan Allah SWT dan antar manusia, dengan selalu merujuk pada petunjuk dari Al-Quran dan Hadist.
Kata kunci: <i>Kerjasama Internasional Islam;</i> <i>Prinsip Hukum Antar Negara Islam;</i> <i>Peran Agama dalam Hubungan Internasional.</i>	

I. PENDAHULUAN

Agama seharusnya tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk berbuat baik, saling mengenal, dan saling membantu, melainkan menjadi sumber nilai dan inspirasi agar

kehidupan manusia menjadi beragam dan tidak membosankan (Andre, & Basyariah, 2021). Manusia merupakan makhluk sosial apabila mampu kerjasama dengan sesama manusia penting dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara karena hubungan dengan bangsa lain menjadi bagian penting dari kelangsungan hidup. Tidak ada negara yang dapat eksis secara mandiri tanpa terlibat dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan di antara mereka (Black, 2006).

Hadirnya virus Covid-19 menyebabkan hadirnya kebijakan baru oleh pemerintah Indonesia seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini juga berakibat pada aktivitas transportasi udara yang merupakan sebagai salah satu sarana transportasi masyarakat domestik maupun internasional (Hadiwardoyo, 2020). Selama pandemi, banyak industri penerbangan mengalami penurunan pendapatan, ribuan pesawat terpaksa hanya dapat diparkirkan dan tidak dioperasikan diberbagai bandara karena penerbangan serta rutennya ditutup. Hal ini tidak berlaku oleh PT. Garuda Indonesia. Perusahaan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang telah berdiri cukup lama. Tidak hanya maskapai yang melakukan jasa penerbangan penumpang saja, tetapi Garuda juga memiliki jasa pengiriman barang atau Kargo.

Kerjasama Internasional khususnya dibidang ekonomi perusahaan sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan profit dan memperluas jaringan kerjasama agar mempertahankan daya saingnya terutama dimasa pandemi. Kerjasama ekonomi internasional dilaksanakan untuk mengupayakan peningkatan kerjasama dan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi terutama dalam bernegara. Maka dilihat dari hal diatas, PT. Garuda Indonesia melakukan hubungan kerjasama internasional dua negara dengan Hongkong. Islam tidak hanya terbatas pada bangsa Arab tetapi bersifat universal, ditujukan untuk semua manusia di dunia ini tanpa memandang batas-batas kebangsaan atau negara. Selama lebih dari tiga belas abad, Al-Qur'an telah menjadi sumber hukum utama dalam Islam dan menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa. dan antar negara. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar hukum internasional yang mengatur interaksi antarnegara dan hubungan antarbangsa. Perspektif dalam Al-Qur'an dan juga hadist terkait kerjasama internasional antar dua negara serta prinsip dan peranannya dalam agama yang mana merupakan inti pokok pada pembahasan kali ini.

Berdasarkan hal ini peneliti menuliskan tujuan dari penelitian yaitu a) untuk mengetahui

sejarah kerjasama bilateral dalam pandangan Islam, b) untuk mengetahui prinsip kerjasama bilateral dalam islam, c) untuk mengetahui peran agama islam dalam kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara, d) untuk mengetahui perspektif hadist terkait dalam kerjasama bilateral dua negara.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan study literature, dimana informasi yang didapatkan melalui data sekunder yang didukung dengan adanya teori-teori yang telah dikembangkan melalui buku ataupun penelitian sebelumnya. Dalam teknik pengumpulan data peneliti berfokus dalam penelusuran bahan penelitian dengan menelaah data yang diperoleh dari jurnal, berita, buku, ataupun al-quran. Hal ini dilakukan guna dapat membantu peneliti dalam memperoleh data analistis yang valid dan kemudian memberikan gambaran yang komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Edukasi Kerjasama Melalui Perspektif Hadist

Dalam kerjasama yang dapat dikaji dalam perspektif hadist yang tidak jauh dari bayang-bayang perspektif Barat modern. Menurut penelitiannya, Hubungan Internasional dalam perspektif Islam lebih berorientasi pada pembelajaran Islam, yang sangat meyakini bahwa realisme mempunyai dua bentuk, yaitu "alam as-shahadah" atau bentuk fisik dan "alam al-ghaib" atau bentuk metafisik. Berbeda dengan perspektif Islam, perspektif Barat dalam hubungan internasional lebih menitikberatkan pada konsep rasionalitas dan empirisme, yang tidak mempercayai adanya konsep metafisika untuk penerapan ilmiah.

Landasan pemikiran hubungan internasional dalam perspektif Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa wahyu Allah merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam hubungan internasional, perspektif Islam terlihat dalam terjalannya hubungan nasional bilateral dan multilateral dengan negara lain dalam kegiatan yang disebut al 'is al' Alamyah (keadilan universal) dan al Silm (konsep perdamaian).

Hadits membantu menjelaskan kepada orang lain tentang perintah setiap muslim untuk membantu orang lain dalam amal

shaleh agar mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Membantu sesama umat adalah kewajiban setiap umat beriman. Allah SWT secara langsung memerintahkan untuk saling tolong menolong ketika ada yang saling membutuhkan. Dengan adanya kebersamaan tercipta peluang atau kesempatan untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan bekerjasama antar berbagai kelompok masyarakat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-Maidah: 2).

Sedangkan, Allah SWT secara langsung memerintahkan untuk saling membantu dalam urusan kebaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal". (Al-Hujurat ayat 13).

"Nabi Muhammad SAW bersabda tentang Abu Musa RA: "Seorang mukmin dan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, ada yang menguatkan orang lain." (HR Bukhari)

Hadis di atas berpesan agar setiap muslim saling tolong menolong sesama muslim dan tidak menindasnya, sesungguhnya seorang muslim harus mencegah saudaranya melakukan hal tersebut dan sebaliknya jika Seorang muslim tidak mau menolong orang lain, padahal ia mampu menolongnya, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Sehingga perwujudan kerjasama yang dilakukan untuk mencapai hubungan yang baik dapat dilakukan.

B. Sejarah Islam dengan Kerjasama Bilateral

Inisiatif politik luar negeri yang dilaksanakan melalui surat diplomatik Rasulullah SAW dilaksanakan pada masa gencatan senjata Perjanjian Hudaibiya. Untuk keutuhan administrasi, Rasulullah SAW menciptakan cincin perak dengan tulisan "Muhammad Rasulullah" sebagai lambang negaranya. Selain misi, misi diplomatik dan surat juga memainkan peran politik dalam mengumumkan keberadaan negara Madinah yang baru. Misi tersebut sangat sukses dan kehadiran Medina di wilayah tersebut menjadi lebih dikenal dan dihormati. Muhammad SAW semakin mempertahankan posisi tawar politiknya. Kerjasama bilateral dapat diartikan sebagai kerjasama yang dijalin oleh dua negara ataupun lebih, dimaan dalam kerjasama ini akan dilandasi hubungan yang baik dan saling memberikan manfaat. Menurut Warsito Sunaryo, Hubungan Internasional merupakan kajian mengenai interaksi antara berbagai jenis entitas sosial tertentu (subjek hukum internasional), termasuk analisis terhadap konteks yang relevan dalam interaksi tersebut. Komponen-komponen yang esensial dalam Hubungan Internasional adalah:

1. Politik Internasional
2. Kajian Urusan Luar Negeri
3. Hukum internasional
4. Organisasi administrasi internasional

Untuk lebih mendalami lebih jauh tentang pengertian hubungan internasional. Berikut ini, beberapa pengertian hubungan internasional menurut para ahli:

1. Charles A. Mc Clelland mendefinisikan hubungan internasional sebagai penelitian

mengenai kondisi-kondisi yang relevan dalam interaksi.

2. Tygve Nathiessen memandang hubungan internasional sebagai bagian dari ilmu politik yang melibatkan politik internasional, organisasi, administrasi internasional, dan hukum internasional.

J.C. Johari mengatakan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang interaksi antara negara berdaulat dan pelaku non-negara yang memiliki dampak pada fungsi negara.

C. Prinsip Kerjasama Bilateral dalam Hadist

Kerja Sama dapat diartikan sebagai saling membantu antar anggota masyarakat (termasuk masyarakat internasional) untuk saling menguntungkan dan menguntungkan. Berpegang teguh pada prinsip ini juga berarti menerapkan prinsip persahabatan. Hal ini dijelaskan dalam ayat 2 Surat 5 (Al-Maidah) Al-Qur'an: "Membantu kamu dalam beramal shaleh dan bertakwa serta tidak membantu kamu dalam berbuat maksiat dan maksiat.". Namun hal ini berbeda dengan hubungan kerja sama luar negeri yang dijelaskan hadist, dimana bahwa hubungan dengan pihak luar negeri itu merupakan salah satu alasan terjadinya perang. Itulah sebabnya dasar hubungan luar negeri Islam adalah perang, tetapi tentu saja dalam kondisi tertentu. Namun, ulama hukum Islam lainnya (yang disebut non-tradisionalis) berpendapat bahwa Al-Qur'an sendiri dengan jelas menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama", oleh karena itu saya yakin agama itu berakar pada perdamaian, (QS. Al-Baqarah:256):

لا إكراه في الدين قد تبين للإسلام من الله لمن يظن بالله فوات ويؤمن بالله
قد استسكف بالقرآن الأول لا إكراه في الدين لولا إكراهنا لكانت الجاهلية قد استسكفت

Menurut mereka, prinsip militer yang diusung kaum tradisionalis tidak sesuai dengan sesuai aturan Alquran. Sebagai contoh, dalam Surat Ali 'Imran ayat 110, Islam mengajarkan prinsip-prinsip untuk membimbing manusia agar berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk yang dapat menimbulkan kerugian.

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf (baik), dan mencegah dari yang mungkar (buruk).....".

Demikian juga dalam Surat 5 (Al-Maidah), ayat 2, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا سَعِيرًا لِلَّهِ وَلَا الْحَرَامَ وَلَا الْقَوْلَ بِدِينِ
وَلَا آيَاتِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَفَوَّنُونَ فَمَهْلِكًا تَبَىٰ وَرِمَاحًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَسْتَأْذِنُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ عَنْ التَّسْبِيحِ الْحَرَامِ أَن
تَتَعَدَّوْا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوْلِ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Bertolong-tolonglah atas kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong atas (perbuatan) dosa dan permusuhan".

Amar ma'ruf dalam Islam mengacu pada pelaksanaan hukum yang bertujuan mendorong umat manusia menuju perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak dan ridha Allah SWT, atau memiliki fungsi sosial untuk membentuk pola perilaku yang positif. Sedangkan nahi munkar adalah mekanisme kontrol sosial agar bisa menghindari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Berdasarkan prinsip ini, hukum Islam memuat perintah dan larangan; kewajiban dan larangan; serta pilihan antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang dikenal dengan istilah al-Ahkam al-Khamsah atau hukum lima, yaitu: wajib (kewajiban), haram (larangan), sunnah (disunahkan), makruh (dianjurkan untuk dihindari), dan mubah (boleh dilakukan atau tidak).

D. Peran Hadist Dalam Kerjasama Bilateral

Hadis mempunyai posisi yang sangat urgen dalam Islam. Dimana Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tanpa campur tangan hadis, pemahaman Al-Qur'an akan sulit. Tidak mungkin Al-Qur'an dijadikan landasan hukum dan pedoman hidup tanpa Hadits, karena tanpa Hadits sulit memahami Al-Qur'an. Peran hadist dalam kerjasama yaitu hadist dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan, sebab dalam berdiskusi dapat membantu dalam menyelesaikan masalah, dan ide-ide untuk penyelesaian masalah, serta mencapai tujuan secara kolektif.

"Dari Abu Huraira, dia meriwayatkan sebuah hadits kepada Nabi dan bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang sederajat selama salah satu dari mereka setara. jika salah satu dari mereka mengkhianati yang lain, maka saya akan keluar dari keduanya. Maksud dari hadits di atas adalah Allah SWT melindungi dan menolong kedua sekutu tersebut dan

mengirimkan keberkahan di mata mereka atas pertolongan dan keberkahan.

E. Perspektif Hadist dalam Kerjasama Internasional

Para pemikir tradisional Hubungan Internasional dalam Islam membagi dunia menjadi dua kategori utama: Darul Islam (negara Muslim) yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh, hidup dalam perdamaian, dan menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan keamanan, serta Darul Harb (negara musuh) yang tidak mengakui prinsip-prinsip Islam sama sekali. Pendukung tradisional menekankan pentingnya dakwah Islam di Darul Islam, di mana pemimpinnya berusaha untuk menyebarkan agama Islam baik melalui upaya persuasif maupun tindakan paksa. Meskipun Darul Harb tidak merespons ajakan tersebut, Darul Islam dapat menggunakan kekerasan untuk memaksakan nilai-nilai Islam kepada mereka. Hal ini dapat menyebabkan konflik karena upaya mereka untuk mengenalkan Islam di luar wilayah mereka.

Perspektif tradisional dalam Islam memiliki kesamaan dengan realisme modern, di mana keduanya mengakui penggunaan kekuatan militer untuk memperluas pengaruh dan wilayah. Perspektif Islam dalam Hubungan Internasional merujuk pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana konsep hubungan internasional diatur berdasarkan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan hidup. Aturan Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai wahyu dan ajaran dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi sumber normatif yang harus diikuti dalam segala aspek kehidupan, termasuk hubungan internasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Edukasi hadis dalam hubungan keajaiban sama yaitu Hadis di atas berpesan agar setiap muslim saling tolong menolong sesama muslim dan tidak menindasnya, sesungguhnya seorang muslim harus mencegah saudaranya melakukan hal tersebut dan sebaliknya jika Seorang muslim tidak mau menolong orang lain, padahal ia mampu menolongnya, maka Allah SWT akan membalasnya dengan pahala yang setimpal. Sehingga perwujudan kerjasama

yang dilakukan untuk mencapai hubungan yang baik dapat dilakukan.

2. Sejarah islam dalam perkembangan kerjasama bilateral yaitu Inisiatif politik luar negeri yang dilaksanakan melalui surat diplomatik Rasulullah SAW dilaksanakan pada masa gencatan senjata Perjanjian Hudaibiya. Untuk keutuhan administrasi, Rasulullah SAW menciptakan cincin perak dengan tulisan "Muhammad Rasulullah" sebagai lambang negaranya. Selain misi, misi diplomatik dan surat juga memainkan peran politik dalam mengumumkan keberadaan negara Madinah yang baru. Misi tersebut sangat sukses dan kehadiran Medina di wilayah tersebut menjadi lebih dikenal dan dihormati. Muhammad SAW semakin mempertahankan posisi tawar politiknya
3. Prinsip-prinsip dasar (*basic principles*) dalam kerjasama internasional sudah ada sejak lebih dari tiga belas abad sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: prinsip perlindungan penduduk sipil dalam perang, prinsip perlakuan terhadap tentara musuh yang luka dan mati dan Prinsip Tawanan Perang.
4. Peran agama dalam kerjasama internasional Hal ini menunjukkan pentingnya banyak pemikiran Islam dalam politik, terutama dalam berbagai perspektif yang melintasi budaya Barat dan Islam. Kontribusi ini telah menghasilkan konsep-konsep penting yang harus dipelajari dalam studi Hubungan Internasional, seperti etika perang, keamanan, tauhid (keesaan Tuhan), ummah (komunitas Muslim), jihad (perjuangan yang diniatkan untuk kebaikan), Dar al-harb (wilayah yang bukan Islam), Dar al- 'Ahd (wilayah yang memiliki perjanjian dengan negara Muslim), adl (keadilan), akhlak (etika), dan syariah (hukum Islam).
5. Islam memandang Hubungan Internasional dari perspektif sejarah, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW saat interaksi antar bangsa dengan perspektif Islam dimulai. Konsep hubungan internasional dalam Islam dipahami melalui pengamatan sejarah mulai dari masa kenabian hingga munculnya fatwa-fatwa ulama yang mengatur bagaimana hubungan internasional seharusnya terjadi dalam Islam. Pandangan ini berasal dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur segala aspek kehidupan dalam

Islam, termasuk hubungan dengan Allah SWT dan antar manusia, dengan selalu merujuk pada petunjuk dari Al-Quran dan Hadis.

B. Saran

Dalam mengembangkan penelitian pada pandangan islam dalam taksir kerjasama bilateral dapat dilakukan penelitian secara mendalam, yaitu dengan cara melakukan wawancara terhadap objek penelitian, sehingga untuk mendapatkan hasil yang valid dalam penelitian ini didasari dengan adanya fenomena yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Andre, A., Haziq, A., & Basyariah, N. (2021). Kerjasama Ekonomi Global Antar Negara: Pendekatan Normatif Historis Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*, 2(2), 41-46.
- Black, Antony. 2006. *Pemikiran Politik Islam*, diterjemahkan oleh Abdullah dan Mariana Ariestyawati. Jakarta: Serambi.
- Hadiwardoyo, W, 'Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19', *Journal Of Business And Entrepreneurship*, 2 (2020), 83-84.
<<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/baskara/article/view/6207/4026>>.
- Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967) Hornby, AS. *Oxford Advented of Current English*, (Oxford University Press, tt)
- Ibnu Hisyâm, Abu Muhammad `Abd al- Malik, *al-Sîrah al-Nabawiyah li Ibni Hisyâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H/1994 M).
- Ibnu Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, Translated into English by A. Guillaume, Oxford University Press, 1955
- Ibnu Mâjah, Muhammad bin Yazîd Abû `Abdillâh, *Sunan Ibni Mâjah*, Tahqîq oleh Muhammad Fu`âd `Abd al-Bâqî, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt) Iqbal, Afzal, *Diplomasi Islam*, terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000)
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1968. *Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bandung. Binacipta. Mansur, Ali Ali. 1973.
- M.Iqbal. 2001. *Fiqih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- M. Daud Ali dkk. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Bulan Bintang- Jakarta. 1989.
- Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.
- Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993.
- Muhammad Syafi'i Antonio, Muhammad SAW, *The Super Leader Super Manager*, Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Publishing, 2009.
- M. Harum Ikhani. *Memikirkan kembali teori hubungan internasional dalam Islam: Menuju Pendekatan yang Lebih Memadai*-disadur dari *Turkish Journal of Internasional Relation*, vol. 5, no. 4, Winter 2006
- Nasirrudin, M., Mulyani, R., & Hadi, N. (2020). *Teori dan Praktek Hubungan Internasional dalam Perspektif Islam. MADINATUL QUR'AN*, 1(1), 43-86.
- Rabie, Dr. Hamed A., *Islam sebagai kekuatan Internasional*, terjemahan oleh Rifyal Ka'bah dari: *al-Islâm wa al-Quwa alDuwaliyah*, (Bandung: Rosda, 2000)
- Sastroamidjojo, Ali *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bhratara, 1971), hal. 166 Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Edisi ke-4, (London: Longmas Green and Co, 2001)
- Sen, B.- *Sir Gerald Fitzmaurice GCMG, A Diplomat's Hand Book of International Law and Practice*, Martinus Nijhoff, The Haque.